



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 152 /B.I/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, KOORDINASI DAN SOSIALISASI
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DALAM PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) DAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien di pandang perlu membentuk Tim Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan, sosialisasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah pada Badan / Dinas / Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung ;
 - b. Melakukan kegiatan pengumpulan data penduduk dan catatan sipil yang diperoleh dari Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung ;
 - c. Melakukan pembinaan kepada Kabupaten / Kota dalam rangka pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) ;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi penetapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Kabupaten / Kota ;
 - e. Membuat laporan hasil pengolahan dan analisa data yang terkumpul dari Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan selaku Penanggungjawab Kegiatan Unit Biro Bina Tata Pemerintahan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 April 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,
d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.